DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/litelatur

- Bonger, W.A Dan Kempe G.th, Dr., pengantar Tentang Krimologi, Jakarta,
 Penerbit: PT. Pembangunan Pustaka Sarjana, 1970.
- Kattono Kartini, Dra., Puthologi, Jilid I, Jakarta, Penerbit: CV Rajawali, 1981.
- Kusumah, Drs, w. Mulyana, Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan

 Kekerasan, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia
- Lamintang, PAF, Drs, SH., Dan C Djisman Samosir SH., Delik Delik Khusus,
 Bandung, Penerbit Tarsito, 1981
- Muis Abdul, Metode Penulis Dan Metode Penelitian Hukum Fakultas
 Universitas Sumatra Utara 1990.
- Moeljotno, Prof, S.H., KUHpidana, Jakarta, Penerbit: Bima Aksara, Cetakan Ke 14

 Prins Darwan SH., Hukum Acara Pidana, Penerbit: PT. Djambatan, Jakarta,
 1989
- Sujanto, Drs. Agus: Psykologi Perkembangan, Jakarta. Penerbit Aksara Baru, 1981
- Surakmand, Msc. ed. Prof. Dr. Winarmo; Psykologi Pemuda, Bandung, Penerbit;

 Jennars, 1980, Cetakan Kedua
- Soedjono, D, S.H., Penangulangan Kejahatan, Bandung, Penerbit; Alumni, 1982
- Sudarsono, S.H., Drs., Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, Jakarta, Bima Aksara, 1982
- Walgito, Drs., Bimo; Kenakalan Anak (Juvenile Dulingueney), Yogjakarta,
 Penerbit; Yayasan Fakultas Psykologi UGM, 1982

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Pustaka

- Bonger, W.A Dan Kempe G.th, Dr., pengantar Tentang Krimologi, Jakarta,
 Penerbit: PT. Pembangunao Pustaka Sarjana, 1970.
- Kartono Kartmi, Dra, Pathologi, Jilid 1, Jakarta, Penerbit: CV Rajawali, 1981.
- Kusumah, Drs, w, Mulyana, Anallsis Kriminologi Tentang Kejahatan Kekerasan, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia
- Laminteng, PAF, Drs, SH., Dan C Djisman Samosir SH., Delik Delik Khusus,

 Bandung, Penerbit: Tarsito, 1981
- Muis Abdul, Metode Perudis Dan Metode Penelitian Hukum Fakultas
 Universitas Sumatra Utara 1990.
- Moeljotno, Prof. S.H., KUHpidana, Jakarta, Penerbit: Bima Aksara, Cetakan Ke 14

 Prins Darwan SH., Hukum Acara Pidana, Penerbit: PT. Djambatan, Jakarta,
 1989
- Sujanto, Drs, Agus; Psykologi Perkembangan, Jakarta, Penerbit Aksara Baru,
- Surakmand, Msc.ed, Prof. Dr Winarmo; Psykologi Pemuda, Bandung, Penerbit;

 Jennars, 1980, Cetakan Kedua
- Soedjono, D. S.H., Penangulangan Kejahatan, Bandung, Penerbit; Alumni, 1982
- Sudarsono, S.H., Drs., Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, Jakana, Bima Aksara, 1982
- Walgito, Drs., Bimo; Kenakalan Anak (Juvenile Dulinqueney), Yogjakarta,
 Penerbit; Yayasan Fakultas Psykologi UGM, 1982

Dr. Wagiati Soetodjo, SH., M.S. Hukum Pidana Anak Bandung 2005, Penerbit:

PT Refika Aditama

B. Peraturan perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang HukumPidana Serta Penjelasanya, Politea, Bogor, 1984

Undang – Undang Republik Indonesai No 3 Tahun 1997 Tentang Pengaditan

Anak Penerbit: CV Aulia, Bandung,

Undang - Undang Republik Indonesai No 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak Penerbit CV Aulia, Bandung.

C. Internet

http://jiwoagung21 blogspot.com

http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=art &id=860:defenisi-anak-anak-dalam-

sebuahperadilan&catid=148:info&itemid=189

hhtp://prabusetiawan.blogspot.com/2009/05/pengertian-anak.html.

PUTUSAN Nomor: 280/Pid.B/2012/PN. Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : BAYU NUGRAHA

Tempat lahir : Medan

Umur/Tanggai lahir : 16 tahun / 12 Juni 1995

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal JI. Danau Singkarak gg. Madrasah No. 20

Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat

Agama Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan sejak tanggal 05 Januari 2012 sampai dengan sekarang;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut:

- 1. Menyatakan terdakwa BAYU NUGRAHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Menjatuhkan terdakwa BAYU NUGRAHA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah UNIVERSITAS MEDAN AREA terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menyatakan Barang Bukti herupa :

- 1 (satu) batang kayu warna putih,
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas "REZEKI" tertanggal 1 Agustus 2003,
- -1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas "DELI BARU" tertanggal 5 Agustus 2003,
- -1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas "J. GINTING" tertanggal 16 Oktober 2006,
- -1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas "RENNY/ DANNY" tertanggal 30 Nopember 2008,
- -1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas "J. GINTING" tertanggal 17 Juni 2006,
- -1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas "LANGKAT JAYA" tertanggal 09 September 2008,
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas "ABANG ADIK",
- -1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas "KARO-KARO" tertanggal 15 Juni 2011,
- -1 (satu) buah tas wama hitem,
- -2 (dua) buah celana panjang merk BLINK,
- 1 (satu) buah celana panjang merk K 87;

Dikembalikan kepada BUANI MANURUNG

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan / permohonan secara lisan mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara terdakwa, bahwa persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini alas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berkut :

- Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut. Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi BUANI MANURUNG AIS BUTER; UNIVERSITAS MEDANAREA ;

Saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

bahwa dipersidangan Terdakwa lelah Menimbang, memberi keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan yang diberikan pada waktu pemeriksaan pendahuluan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu warna putih, 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas "REZEKi" tertanggal 1 Agustus 2003, 1 (satu) lembar surat pembellan emas dari toko emas "DELI BARU" tertanggal 5 Agustus 2003, 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas "J. GINTING" tertanggal 16 Oktober 2006, 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas "RENNY/ CANNY" tertenggal 30 Nopember 2003, 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari teko emas "J. GINTING" tertanggal 17 Juni 2006, 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas "LANGKAT JAYA" tertanggal 09 September 2008, 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas "ABANG ADIK", 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas "KARO-KARO" tertanggal 15 Juni 2011, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah celana panjang mark BLINK, 1 (satu) buah celana panjang merk K 87

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dengan Surat Dakwaan yang disusun berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 363 yat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dihubungkan barang bukti. Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 363 yat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti melakukan perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana; UNIVERSITAS MEDAN AREA

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Menimbang, bahwa juga tidak cukup atasan untuk menangguhkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yanu memberatkan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatanya .
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ha hat tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa BAYU NUGRAHA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana * Pencurian dalam keadaan memberatkan * ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa,
 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - emas dari toko emas "REZEKi" tertanggal 1 Agustus 2003, 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas "DELI BARU" tertanggal 5 Agustus 2003, 1 (satu) tembar surat pembelian emas dari toko emas "J. GINTING" tertanggal 16 Oktober 2006, 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas "RENNY/ DANNY" tertanggal 30 Nopember 2008, 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas "J. GINTING" tertanggal 17 Juni 2006, 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas "LANGKAT JAYA" tertanggal 09 September 2008, 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas "ABANG ADIK", 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas "KARO-KARO" tertanggal 15 Juni 2011, 1 (satu) buah tas wama hitam, 2 (dua) buah celana panjang merk 8LINK, 1 (satu) buah telana panjang merk K 87, dikembalikan kepada saksi Buani Manurung als Butet:
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1,000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari SENIN, tanggal 12 MARET 2012, oleh kami Hj. LELIWATY, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Medan, putusan mana pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu J O N I, SH Panttera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh PARULIAN KERTAGAMA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI.

JONISH

HAKIM.

UNIVERSITAS MEDAN AREA